

# **ANTOLOGI KAJIAN ISLAM**

Tinjauan tentang Filsafat, Taşawwuf, Institusi,  
Pendidikan, Qur'ān, Ḥadīth dan Hukum

**Seri 2**

Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press  
2002





dibenarkan apabila menelantarkan, mematikan fungsi, membatasi kebebasan, menenggelamkan hak-hak dan merendahkan harkat wanita sebagai *human*.

Tetapi di sisi lain, Syafiq Hasyim, dalam editorial tulisannya tentang "*harga wanita*", menyatakan bahwa dalam kasus hak-hak reproduksi wanita dalam Islam, fiqih—terlepas dari otentisitas dan validitasnya—yang berkembang di sekitar kita merupakan faktor penghambat yang paling dominan di antara beberapa faktor penghambat lain seperti budaya, politik, dan ekonomi. Harga wanita yang dinilai separoh dari harga laki-laki, bukan saja fisiknya, akan tetapi juga hak-haknya. Sedangkan kewajibannya justru lebih tinggi dari kaum lelaki. Pada sisi inilah aspek kesejarahan hukum Islam menghadapi ujian "*rahmat li al-'ālamīn*".

Ada persoalan yang muncul dari dialog pandangan konseptual Zuhayli dan kritik-aplikatif Hasyim di atas yang memerlukan kacamata filosofis untuk melihatnya, yakni filsafat hukum Islam. Sebab, secara umum dalam pandangan filsafat ini, *maṣlahah* hukum Islam bagi kehidupan manusia, dikedepankan. Pengedepanan ini membentuk idealisme umum dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian ada kesenjangan antara idealitas hukum Islam dan realitas empirik, maka hal pertama, searah dengan topik penelitian ini yang perlu dikaji adalah aspek kesejarahan dalam filsafat yang memproduksi fiqih.

Paparan di atas melahirkan tiga masalah yang memerlukan pemecahan. *Pertama*, apakah fiqih telah benar-benar memperhatikan nilai humanistik wanita sebagai subjek keberlakuan hukum Islam?. Persoalan ini memerlukan pemecahan dengan melacak filsafat hukumnya, yang tidak lain adalah *uṣūl fiqh* dan *hikmah tashrī wa falsafatuh*. *Kedua*, bagaimana kondisi sosial budaya maupun politik ketika fiqih diproduksi, dan apakah kondisi tersebut diperhitungkan didalamnya?. Masalah ini muncul kaitannya dengan produktifitas dan aplikasi fiqih dalam kehidupan manusia yang tidak terlepas dari kondisi sosial yang melingkupinya. Masalah ini memerlukan pemecahan melalui telaah historis. *Ketiga*, apakah fiqih melakukan advokasi terhadap humanitas wanita?. Masalah ini muncul kaitannya dengan evaluasi terhadap kesenjangan antara konsep ideal-yuridis hukum Islam dan kenyataan empirik kehidupan sosial. Masalah ini memerlukan pemecahan lewat studi bibliografis atau kajian historis bibliografis terhadap teks-teks fiqih.

Tesis ini berusaha untuk mengungkap, secara deskriptif, filosofis dan historis, nilai-nilai humanistik dalam advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi'i

terhadap wanita, yang difokuskan pada bidang *mu'āmalah*, dengan fokus utama pada (1) relasi kehartaan wanita di bidang hukum *muāmalah madaniyah* (relasi kehartaan antar individu) dan hukum *malīyah wa iqtisādiyah* (relasi kehartaan antara individu dan negara, juga antara si miskin dan si kaya), dan (2) hukum perkawinan. Pengungkapan ini menggunakan gaya *context of discovery* (penemuan secara langsung dari sumber primer) dengan metode dokumenter.

Alasan metodologi pemilihan terhadap fiqih al-Imām al-Shāfi'i sebagai objek studi adalah, karena dia adalah orang pertama yang memelopori penulisan *uṣūl fiqh* (filsafat hukum Islam) sebagai instrumen untuk memproduksi fiqih. Alasan berikutnya adalah, bahwa dia adalah produsen fiqih yang terlibat dalam banyak corak kebudayaan sosial dalam penelitiannya ke beberapa kawasan; Makkah, Madinah, Bagdād, Shiria, Hijāz, Yāman, dan Mesir. Melalui hal ini, peneliti berasumsi bahwa ada kemungkinan besar pengalamannya itu turut menentukan terhadap corak produktifitas maupun aplikabilitas fiqihnya.

Sesuai dengan karakter permasalahannya, penelitian ini menggunakan metode (1) deskriptif dan (2) hermeneutik Gadamer. Pemilihan terhadap metode kedua didasarkan pada alasan bahwa corak hermeneutik Gadamer memberi perhatian harmonis-dinamis terhadap studi filsafat dan sejarah dalam kerangka studi tekstual.

Dalam hermeneutik Gadamer, didapati hubungan tiga pihak/komponen, yaitu (1) *autor* penulis, (2) *audiens* pembaca dan (3) *teks*. Penerapannya dalam penelitian ini demikian; penulis (al-Imām al-Shāfi'i), sebagai komunikator, dengan latar kehidupan, bangunan pemikiran, dan intensitasnya, berada dalam komunikasi tertulisnya yang berbentuk teks fiqih. Pembaca (peneliti), dengan latar kehidupan, bangunan pemikiran, dan intensitasnya, berada dalam pemahaman terhadap teks yang berbentuk interpretasi. Sedangkan teks (fiqih al-Imām al-Shāfi'i), dengan sendirinya memiliki *subject matter* sesuai dengan intensitas penulis dan interpretasi pembaca, atau mungkin berada di luar keduanya.

Cara kerjanya tetap memperhatikan ketiga komponen di atas, dan terdiri dari dua hal, yaitu (1) hermeneutik dan maksud *autor*, dan (2) hermeneutik dan subjektivistik.

Dalam hermeneutik dan maksud *autor*, peneliti dapat memahami teks tersebut secara dinamis disebabkan oleh rentang waktu maupun perbedaan situasi, kondisi dan tradisi. Otoritas peneliti terhadap teks *autor* didasarkan pada pertimbangan Gamader terhadap interpretasi pembaca









Tabel Pola Kesejarahan Fiqih al-Imām al-Shāfi'i  
Dalam Advokasinya terhadap Humanitas Wanita

POLA SIKAP	SUBSTANSI UTAMA	KONSENTRASI MAYOR	SIFAT KESEJARAHAHAN	FAKTA HISTORIS
Diskusi-terbuka (1)	Berinteraksi dengan dinamika keagamaan fiqih secara luas	Bidang ibadah	Fenomenal-historis	Fenomena interaktif antar madhhab fiqih
Internal-Kemadhhaban (2)	Berorientasi untuk kemandirian madhhab	Bidang mu'amalah	Individualisasi dan developmentasi madhhab	-Dokumen primer fiqih -Dokumen sekunder fiqih

### III

*Pertama*, nilai-nilai humanistik dalam advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi'i terhadap wanita di bidang *mu'amalah madaniyah* meliputi: (1) memperoleh hak dan kebebasan ber-transaksi, (2) mendapat kesempatan untuk berusaha di bidang ekonomi dalam konteks ketidakwajiban salat Jum'at, dan (3) dapat menggunakan hak-miliknya sendiri.

*Kedua*, nilai-nilai humanitas dalam advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi'i terhadap wanita dibidang *maliyah wa iqtisadiyah* mencakup: (1) ada jaminan ekonomi bagi wanita non-muslimah yang masuk Islam (*murtad-dah*) diberi sanksi hukum untuk mengabdikan kepada masyarakatnya dengan tetap diberi upah menurut ketentuan Islam.

*Ketiga*, nilai-nilai humanistik dalam advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi'i terhadap wanita di bidang munakahah meliputi: (1) mendapatkan hak penuh untuk menentukan pilihan terhadap calon suami, (2) berhak memperoleh maskawin, (3) berhak untuk memperoleh garansi nafkah materiil dan biologis dari suami, (4) memperoleh hak keadilan dalam keluarga dari suami yang beristri lebih dari satu, dan dengan kerelaannya,

dilegitimasi keberadaannya dalam memberi nafkah kepada suami, jika sang suami tidak mampu memberinya nafkah; (5) dapat mengajukan gugatan cerai dengan cara membayar tebusan (*khul'*) atau tidak membayar tebusan (*fasakh*).

*Keempat*, advokasi tersebut dilatarbelakangi oleh dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa (1) pengalaman pribadi (*private experience*), yaitu peran ibu dan isterinya, karena ia yatim sejak masa anak-anak dan keadaannya miskin hingga meninggal dunia, dan (2) kebutuhan alami fiqih (*natural need of fiqih*) sebagai keniscayaan untuk menciptakan proporsi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah (1) aspek sosial, (2) aspek politik, dan (3) respon terhadap asimilasi kultur di antara muslimah maupun non-muslimah dalam pemerintahan Islam.

*Kelima*, cara yang dilakukan dalam advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi'ī terhadap humanitas wanita pada ketiga bidang di atas adalah: (1) memuliakan (2) menghidupkan fungsi, (3) memberi kebebasan, (4) menyediakan perangkat perlindungan diri; (5) memperjuangkan hak-hak; dan (6) mengangkat harkat wanita sebagai *human*, baik terhadap *muslimah*, maupun *non muslimah* di bawah naungan pemerintahan Islam. Ini semua mempunyai nilai dalam fiqih yang berorientasi kemanusiaan.

*Keenam*, kelompok sosial, advokasi tersebut sebenarnya lebih cocok bagi wanita *Baduwi* (wanita pedesaan, yang budaya humanisnya masih bersahaja) daripada wanita *hadari* (wanita perkotaan, yang budaya humanisnya sudah maju). Meskipun demikian, advokasi itu, tidak tertutup kemungkinan, dapat berlaku bagi kedua kelompok, dengan perbedaan muatan sasaran untuk masing-masing kelompok. Bagi wanita pedesaan, advokasi tersebut dapat ditujukan secara optimal untuk memperjuangkan hak-haknya dan memberi proteksi terhadap kesewenangan pihak lain. Sedangkan bagi wanita perkotaan, advokasi tersebut dapat ditujukan secara optimal untuk memberi legitimasi atas hak-haknya dalam memanfaatkan peluang-peluang tertentu sesuai dengan perkembangan budaya masyarakatnya, misalnya peluang di bidang usaha ekonomi, berpartisipasi dalam peran-peran sosial di bidang pelayanan sosial, pendidikan, atau bahkan politik.

Poros temu kedua muatan sasaran itu adalah kehormatan dan prestasi wanita dalam kehidupan dan peran sosialnya. Apalagi ketika itu, kelompok yang menjadi sasaran bukan hanya *muslimah*, akan tetapi juga

*non-muslimah*, maka poros temu tersebut memerlukan advokasi dalam bentuk servis hukum secara riil sesuai dengan bidang-bidang masalahnya.

Dalam perspektif kritik historis, advokasi fiqih al-Imām al-Shāfi’ī lebih relevan dan efektif bagi wanita pedesaan daripada wanita perkotaan. Data historis menyatakan bahwa madhhab Shāfi’iyah banyak dianut oleh masyarakat di daerah pedesaan Mesir, Palestina, Suria, Libanon, Irak, Hijāz, India, dan juga Persia dan Yaman. Kalau nyatanya bahwa masa awal perkembangannya di Mesir yang sudah mencapai level kosmopolis, itu pun disebabkan oleh karena Mesir merupakan wilayah awal bagi pembentukan embrio dan kemandirian madhhabnya, sebelum mengalami evaluasi sejarah.

*Ketujuh*, konsistensi advokasinya adalah perhatiannya yang besar terhadap harga diri, usahanya untuk melindungi diri, pemberian kebebasan, dan perjuangannya terhadap hak-hak wanita sebagai individu, yang tidak boleh diperlakukan secara semena-mena oleh pihak lain.

*Kedelapan*, corak orientasi fiqih al-Imām al-Shāfi’ī dalam advokasinya terhadap humanitas wanita memperlihatkan tengara sikap hukum Islam untuk menghormati dan menjunjung harkat wanita dan mengantisipasi kemungkinan munculnya kesewenangan masyarakat, khususnya dalam konteks ini oleh kaum lelaki terhadap wanita, baik *muslimah* maupun *non-muslimah*. Antisipasi ini dapat ditujukan terhadap kemungkinan munculnya sikap “marginalisasi, pengiburumahtangaan (*housewifization*)”, “subordinasi perempuan”, dan “objektivasi terhadap perempuan”, yang banyak ditemukan dalam kritik-analitis kajian kontemporer *women studies*.

#### IV

Sepanjang temuan tentang nilai-nilai advokatif terhadap humanitas wanita, tampaknya Imām al-Shāfi’ī berusaha untuk memperhitungkan pandangan universal bahwa sebagai *human*, wanita terikat oleh sistem kediriannya yang berkeinginan untuk (1) tidak dipandang rendah; (2) memperoleh kebebasan berkreasi, berprestasi, dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya; (3) dipercaya bahwa dirinya mampu dan bertanggung jawab untuk mengatur diri dan dunianya; (4) mempunyai kebebasan dalam memilih apa yang bermanfaat bagi kehidupannya; (5) dihargai sebagai subjek dalam fungsi dan peran kehidupannya.



diperoleh temuan-temuan yang benar-benar *fresh* untuk dinamika ilmu pengetahuan. Sebab, demikian menurut hasil penelitian Geertz, dapat mungkin bahwa teori-teori yang ada tidak lagi mampu menjelaskan tentang fakta lapangan. Di sinilah model-model deduksi (*analogical reasoning*) memerlukan pengayaan *inductive reasoning* berdasarkan data-data lapangan.

## V

*Pertama*, dalam kajian-kajian kontemporer hukum Islam, hendaknya dikembangkan dengan model-model pendekatan kemanusiaan (model pendekatan *humaniora*). Sebab kajian-kajian kontemporer untuk ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dalam wacana global telah bergerak secara pesat dengan pendekatan tersebut, seperti hermeneutik dan analisis bahasa yang menengarai aktualitas metodologi kontemporer. Model pendekatan ini menekankan pada metode *verstehen* (pemahaman terhadap manusia sebagai subjek) yang digambarkan seperti hubungan "*I and You*". Sedangkan untuk ilmu-ilmu alam (*natural sciences*) digunakan metode *erkleren* (menekankan pada penjelasan, kontra pemahaman) yang digambarkan seperti hubungan "*I and it*". Apabila kajian hukum Islam menggunakan metode terakhir ini, maka kesan awal yang muncul adalah bahwa hukum Islam terfokus pada penjelasan tentang kepentingan Tuhan. Padahal Tuhan tidak berkepentingan apapun terhadap *shari'ah* yang dibuatNya.

Penghadiran terhadap wacana global itu merupakan pertimbangan eksternal dalam rangka ekstrospeksi terhadap perkembangan metodologi keilmuan secara luas.

Sedangkan pertimbangan internalnya adalah, *pertama*, bahwa karakteristik hukum Islam sendiri menekankan pada kepentingan manusia, bukan kepentingan Tuhan. Dengan asumsi ini, maka titik perhatiannya didasarkan pada eksplorasi terhadap kedirian, karakteristik dan kemaslahatan manusia, yang dalam *shari'ah* disebut *maqāsid al-shari'ah*. *Kedua*, meskipun *maqāsid al-shari'ah* tetap menjadi perhatian utama ijtihad kefiqihan dalam kajian-kajian tentang hukum Islam pada umumnya, akan tetapi titik perhatian itu belum banyak memperoleh porsi di dalamnya.

